



**PUTUSAN**

Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Syahputra Sembiring Alias Hendra
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Slamet Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Syahputra Sembiring Als Hendra terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Primair Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Syahputra Sembiring Als Hendra dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi shok Sepeda motor warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna abu abu bergaris merah berlumur darah;  
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SEMBIRING Als HENDRA, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Lokasi Kebun kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban Lasarus Ginting hendak pergi ke Pangkalan Brandan bersama Yona Selly Yolanda dengan mengendarai mobil pada saat dalam perjalanan, saksi korban Lasarus Ginting berselisihan dengan terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB



menyuruh saksi korban Lasarus Ginting turun dari mobil, ketika saksi korban Lasarus Ginting turun dari mobil terdakwa dengan memegang sepotong besi putih dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban Lasarus Ginting. Kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban Lasarus Ginting dengan sepotong besi yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang warga yang memisahkan terdakwa dan saksi korban Lasarus Ginting. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lasarus Ginting merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 051/VIS/PUSK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Lasarus Ginting yang di tanda tangani oleh dr. Indra Bambang dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala, P+/-=1,5 cm, L+/-=0,5 cm;  
Kesimpulan : hal tersebut di atas di akibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SEMBIRING Als HENDRA, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Lokasi Kebun kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban Lasarus Ginting hendak pergi ke Pangkalan Brandan bersama Yona Selly Yolanda dengan mengendarai mobil pada saat dalam perjalanan, saksi korban Lasarus Ginting berselisihan dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Lasarus Ginting turun dari mobil, ketika saksi korban Lasarus Ginting turun dari mobil terdakwa dengan memegang sepotong besi putih dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban Lasarus Ginting. Kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban Lasarus Ginting dengan sepotong besi yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang warga yang memisahkan terdakwa dan saksi korban Lasarus Ginting. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lasarus Ginting merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 051/VIS/PUSK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Lasarus Ginting yang di tanda tangani oleh dr. Indra Bambang dengan hasil pemeriksaan :Luka robek pada kepala, P+/-=1,5 Cm, L+/-=0,5 cm;

Kesimpulan : hal tersebut di atas di akibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasarus Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Lokasi Kebun Kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan sepotong besi putih sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi hanya satu kali yang mengenai kepala sebelah kiri saksi hingga mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian melaporkannya ke Polsek Pangkalan Brandan ;
  - Bahwa kepala saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan menjalani opname di rumah sakit Arta Medika selama 5 (lima) hari;
  - Bahwa saksi masih merasakan sakit pada bagian kepala;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Legimin Alias Ginik, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Lokasi Kebun Kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa dan saksi korban Lasarus Ginting bertengkar lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan sepotong besi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB



beberapa orang warga datang dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Lokasi Kebun Kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi korban Lasarus Ginting bertengkar dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan sepotong besi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian beberapa warga datang dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek P. Brandan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong besi shok atau bambu sepeda motor berdiameter 1 inc panjang sekira 40 cm dan 1 (satu) potong baju kaos warna abu abu bergaris merah berlumur darah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 051/IS/PUSK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Lasarus Ginting, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Bambang, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah



dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Lokasi Kebun Kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi korban Lasarus Ginting bertengkar dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan sepotong besi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian beberapa orang warga datang dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala P+/-=1,5 Cm, L+/-=0,5 cm, yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 051/VIS/PUSK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Bambang, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan;
- Bahwa benar saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalani opname selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa benar saksi korban masih merasakan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Hendra Syahputra Sembiring Alias Hendra, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Hendra Syahputra Sembiring Alias Hendra, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Hendra Syahputra Sembiring Alias Hendra, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi ;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Lokasi Kebun Kelapa sawit PT. Rispa yang terletak di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi korban Lasarus Ginting bertengkar dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan sepotong besi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian beberapa orang warga datang dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 90 KUHPidana yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu panyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat, mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (kerompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala P+/-=1,5 Cm, L+/- =0,5 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 051/VIS/PUSK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Bambang, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan;

Bahwa saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalani opname selama 5 (lima) hari serta masih merasakan sakit pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong besi shok atau bambu sepeda motor berdiameter 1 inc panjang sekira 40 cm, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna abu abu bergaris merah berlumur darah, yang disita dari saksi Lasarus Ginting maka dikembalikan kepada saksi Lasarus Ginting ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 823/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Sembiring Alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong besi shok atau bambu sepeda motor berdiameter 1 inc panjang sekira 40 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna abu abu bergaris merah berlumur darah;  
Dikembalikan kepada saksi Lasarus Ginting ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 oleh Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum, dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Oktafiada Ginting, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.